



DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDEK : 10 169

NOMOR BLAN : 6-1-5 1-T

SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-039/D.A/4/1968.

Tentang :

PENJESUAIAN SEBUTAN KEPANGKATAN DALAM LINGKUNGAN
KEDJAKSAAN DENGAN P.G.P.S.-1968.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

: Bahwa berhubung dengan berlakunya Peraturan Gadji Pegawai Sipil 1968 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967, perlu mengadakan penjesuaian sebutan kepangkatan dan tanda pangkat dalam lingkungan Kedjaksaan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1961, tentang Undang-undang Pokok-Kedjaksaan.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 204 Tahun 1960, tentang Pembentukan Departemen Kedjaksaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 1967, tentang P.G.P.S. 1968.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 269 Tahun 1967, tentang penjesuaian pangkat, gadji dan masa kerdja, golongan dari P.G.P.N.-1961 kedalam P.G.P.S.-1968.
5. Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor : KEP-030/6/1966 dan Nomor : KEP-031/6/1966, tentang Peraturan Pakaian Dinas Seragam Kedjaksaan (GAMDJAK).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: Penjesuaian sebutan Kepangkatan dan Tanda Pangkat dalam lingkungan Kedjaksaan dengan P.G.P.S.-1968.

Pasal 1.

Sebutan dan penggolongan/ruang kepangkatan bagi para Djaksa dan Pegawai Administrasi dalam lingkungan Kedjaksaan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor : KEP-017/5/1966 dan penjesuaian sebutan dan penggolongan kepangkatan diatur dalam Surat Keputusan Djaksa Agung Nomor : KEP-008/DA/2/1968 dirobah dan disesuaikan dengan P.G.P.S.-1968, jang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1968.

Pasal 2.

Sebutan dan penggolongan/ruang kepangkatan terdiri dari :

- | | | |
|-------------|----------------|----------|
| 2.1. Tama, | golongan I A | s/d I D |
| 2.2. Darma, | golongan II A | s/d II D |
| 2.3. Wira, | golongan III A | s/d IV B |
| 2.4. Pati, | golongan IV C | s/d IV E |

Pasal 3.

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

Pasal 3.

Sebutan dan penggolongan/ruang kepangkatan Tama terdiri dari :

- 3.1. Juana Tama untuk Djuru Muda golongan I A.
- 3.2. Muda Tama untuk Djuru Muda Tingkat I golongan I B.
- 3.3. Madya Tama untuk Djuru golongan I C.
- 3.4. Sena Tama untuk Djuru Tingkat I golongan I D.

Pasal 4.

Sebutan dan penggolongan/ruang kepangkatan Darma terdiri dari :

- 4.1. Juana Darma untuk Pengatur Muda golongan II A.
- 4.2. Muda Darma untuk Pengatur Muda Tingkat I golongan II B.
- 4.3. Madya Darma untuk Pengatur golongan II C.
- 4.4. Sena Darma untuk Pengatur tingkat I golongan II D.

Pasal 5.

Sebutan dan penggolongan/ruang kepangkatan Wira terdiri dari :

- 5.1. Juana Wira untuk Penata Muda golongan III A.
- 5.2. Muda Wira untuk Penata Muda tingkat I golongan III B.
- 5.3. Madya Wira untuk Penata golongan III C.
- 5.4. Sena Wira untuk Penata tingkat I golongan III D.
- 5.5. Adi Wira untuk Pembina golongan IV A.
- 5.6. Nindya Wira untuk Pembina tingkat I golongan IV B.

Pasal 6.

Sebutan dan penggolongan/ruang kepangkatan Pati terdiri dari :

- 6.1. Muda Pati untuk Pegawai Utama Muda golongan IV C.
- 6.2. Madya Pati untuk Pegawai Utama Madya golongan IV D.
- 6.3. Nindya Pati untuk Pegawai Utama golongan IV E.

Pasal 7.

Ukuran dan Warna Tanda Pangkat bagi Djaksa dan Pegawai Administrasi menurut sebutan dan penggolongan adalah sebagai berikut :

(1) Warna dasar untuk golongan I A s/d IV B adalah Tjoklat Tua.

Ukuran : Pandjang dasar - 6 Cm.
Lebar atas - 4½ Cm.
Lebar bawah - 5½ Cm.

(2) Warna dasar untuk golongan IV C s/d IV E adalah Kuning Emas.

Ukuran : Pandjang dasar - 6 Cm.
Lebar atas - 4½ Cm.
Lebar bawah - 5½ Cm.

(3) Strip untuk golongan I A s/d I D adalah :

Warna strip : hitam.
Pandjang strip : 4 Cm.
Lebar strip : 1 Cm.

(4) Strip untuk golongan III A s/d III D adalah :

Warna strip : kuning emas.
Pandjang strip : 5 Cm.
Lebar strip : 1 Cm.

(5) Strip untuk

(5) Strip untuk golongan IV-A s/d IV B adalah :

Terdiri dari dua strip.

Strip atas berbentuk : Piramid.
Strip sebelah bawah : Biasa.
Warna strip : Kuning Emas.
Pandjang : 5 Cm.
Lebar : 1 Cm.

(6) Bentuk bintang untuk golongan II A s/d IV B adalah :

Bintang berbentuk : Segi tiga.
Warna : Kuning Emas.
Ukuran pandjang sisi : 1½ Cm.

(7) Bentuk bintang untuk golongan IV C s/d IV E adalah :

Bintang Kentjana berbentuk : Segi tiga.
Warna : Kuning Emas.
Ukuran pandjang sisi : 2 Cm.


Pasal 8.

Sebutan pangkat para Djaksa ditambah dengan "Djaksa" untuk golongan Darma dan Wira serta "Adhyaksa" untuk golongan Pati dan sebutan pangkat para Pegawai Administrasi ditambah dengan "Tata-Usaha" (T.U.) dibelakang sebutan pangkat tersebut pada Pasal : 3,4,5 dan 6 diatas.


Pasal 9.

Surat Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968.


Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 24 April 1968.




TANDA-PANGKAT HARIAN (TPH)





TAMA



DARMA



WIRA



PATI